



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dalam pasal 38 ayat (1) pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dan untuk memberikan bantuan kepada peserta didik penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki tunggakan biaya pendidikan, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan bantuan tunggakan biaya pendidikan;
- c. bahwa agar pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud huruf a dan b sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perlu adanya Pedoman Pemberian Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN TUNGGAKAN BIAYA PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan Pendidikan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan di Daerah.
7. Bantuan Tunggakan Biaya Pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada peserta didik penduduk Kota Yogyakarta yang memiliki tunggakan biaya pendidikan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Maksud diberikannya bantuan tunggakan biaya pendidikan adalah untuk membantu peserta didik penduduk Kota Yogyakarta yang telah menyelesaikan sekolah pada satuan pendidikan dan masih memiliki tunggakan biaya pendidikan.

Pasal 3

Tujuan diberikannya bantuan tunggakan biaya pendidikan adalah :

- a. Peserta didik penduduk Kota Yogyakarta yang telah diberikan bantuan dapat menyelesaikan tunggakan biaya pendidikan;
- b. Mendukung program wajib belajar 12 tahun.

Pasal 4

Pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan berazaskan :

- a. Obyektif artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan bantuan harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan.
- b. Transparan, artinya pelaksanaan pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindarkan penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi.
- c. Akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- d. Tidak diskriminatif, artinya setiap peserta didik penduduk Kota Yogyakarta yang menyelesaikan sekolah pada jenjang Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang memiliki tunggakan biaya pendidikan dapat memperoleh bantuan tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB III SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Peserta didik penduduk Kota Yogyakarta yang telah menyelesaikan sekolah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK yang memenuhi kriteria;

- (2) Kriteria penerima adalah peserta didik yang tidak mampu membayar tunggakan biaya pendidikan yang ditunjukkan dengan:
- a. Surat pernyataan tidak mampu membayar tunggakan biaya pendidikan dari orangtua/wali peserta didik;
 - b. Surat Pernyataan dari kepala sekolah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai tunggakan biaya pendidikan;
 - c. Surat pernyataan dari kepala sekolah bahwa telah melakukan verifikasi kondisi ekonomi orangtua/wali peserta didik;
 - d. Kartu Menuju Sehat (KMS) atau Surat rekomendasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Kegiatan pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan oleh Dinas Pendidikan Daerah melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jaminan Pendidikan Daerah.
- (2) Mekanisme pemberian bantuan tunggakan biaya pendidikan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 8 Maret 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 16